

**PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN DAN PENGETAHUAN
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

**(Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan
Usaha yang Terdaftar Pada KP2KP Lubuk Basung)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh

REGINA SARI

00383/2008

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2015

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN DAN PENGETAHUAN
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan
Usaha yang Terdaftar Pada KP2KP Lubuk Basung)

Nama : Regina Sari
NIM/BP : 00383 / 2008
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, Februari 2015

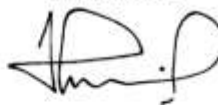
Disetujui Oleh:

Pembimbing I



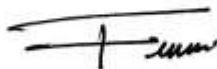
Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak
NIP. 19730213 199903 1 003

Pembimbing II



Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak
NIP. 19771123 200312 1 003

Mengetahui,
Ketua Prodi Akuntansi



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak
NIP. 19730213 199903 1 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

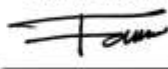
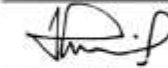
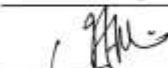
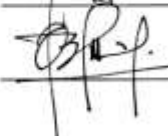
*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

**PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN DAN PENGETAHUAN
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan
Usaha yang Terdaftar Pada KP2KP Lubuk Basung)**

Nama : Regina Sari
NIM/BP : 00383/2008
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi

Padang, Februari 2015

Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	: Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak	
2. Sekretaris	: Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak	
3. Anggota	: Herlina Helmy, SE, M.S, AK	
4. Anggota	: Halmawati, SE, M.Si	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : REGINA SARI
NIM/Thn.Masuk : 00383/2008
Tempat/Tgl Lahir : Tiku, 29 Januari 1991
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jl. Anggrek No 2, Flamboyan, Padang
No. Hp/Telpon : 081266043538
Judul Skripsi : Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha yang Terdaftar Pada KP2KP Lubuk Basung)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis atau skripsi saya ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana), baik di UNP maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis atau skripsi ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh tim pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima Sanksi Akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis atau skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan Tinggi.

Padang, Januari 2015

Saya menyatakan,



Regina Sari

Bp/Nim: 2008/00383

ABSTRAK

REGINA SARI (00383): Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha yang Terdaftar Pada KP2KP Lubuk Basung)

Pembimbing I : Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak

Pembimbing II : Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kausatif. Objek penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha yang terdaftar pada KP2KP Lubuk Basung. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 82 wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha yang diambil dengan teknik *Proporsional Sampling*. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan kuesioner. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan bantuan SPSS versi 16.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) adalah sebesar 23,4 menggambarkan bahwa kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat sebesar 23,4% sedangkan sisanya sebesar 76,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Berdasarkan analisis regresi berganda menunjukkan bahwa : (1) sanksi perpajakan (X1) berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang ditunjukkan dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ $3,748 > 1,664$ dan nilai signifikansi $0,000 < \alpha 0,05$, sehingga hipotesis 1 pada penelitian ini diterima. (2) pengetahuan perpajakan (X2) berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang ditunjukkan dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,656 > 1,664$ dan nilai signifikansi $0,010 < \alpha 0,05$ sehingga hipotesis dalam penelitian ini diterima.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis sampaikan kehadiran Allah SWT, atas rahmat, ridho dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha yang Terdaftar Pada KP2KP Lubuk Basung)”. Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis tidak terlepas dari hambatan dan rintangan. Namun demikian, atas bimbingan, bantuan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Bapak Fefri Indra Arza, SE, M.Sc,Ak dan Bapak Henri Agustin, SE, M.Sc,Ak selaku dosen pembimbing yang telah banyak menyediakan waktu dan pemikirannya dalam penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

3. Bapak dan Ibu Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, khususnya Program Studi Akuntansi serta karyawan yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di kampus ini.
4. Kedua orang tua (Alm. Faisal Husein dan Gusmawati) yang selalu memberikan dukungan dan mendoakan agar penulis dapat mencapai apa yang dicita-citakan.
5. Adik (Dwi Harselina) yang selalu memberikan dukungan dan semangat selama kuliah dan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Teman-teman Prodi Akuntansi angkatan 2008 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang serta rekan-rekan Prodi Ekonomi Pembangunan, Manajemen, dan Pendidikan Ekonomi yang sama-sama berjuang atas motivasi, saran, serta dukungan yang sangat berguna dalam penulisan ini.
7. Serta semua pihak yang telah membantu dalam proses perkuliahan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dengan segala keterbatasan yang ada, penulis tetap berusaha untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, 2015

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I . PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Pembatasan Masalah.....	10
D. Perumusan Masalah.....	10
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Manfaat Penelitian.....	10
 BAB II. KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	
A. Kajian Teori.....	12
1. Kepatuhan Wajib Pajak.....	13
a. Wajib Pajak.....	13
b. Pengertian Kepatuhan.....	14
c. Jenis-jenis Kepatuhan.....	15
d. Kepatuhan Wajib Pajak.....	15
2. Sanksi Perpajakan.....	17
a. Pengertian Sanksi Perpajakan.....	17
b. Bentuk Sanksi Perpajakan	18

3. Pengetahuan Perpajakan.....	23
a. Pengertian Pengetahuan Perpajakan.....	23
b. Indikator Pengetahuan Perpajakan.....	25
B. Penelitian Relevan.....	25
C. Pengembangan Hipotesis.....	27
D. Kerangka Konseptual.....	29
BAB III. METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Populasi dan Sampel.....	32
1. Populasi.....	32
2. Sampel.....	33
C. Jenis dan Sumber Data.....	35
1. Jenis Data.....	35
2. Sumber Data.....	36
D. Teknik Pengumpulan Data.....	36
E. Variabel Penelitian.....	36
1. Variabel Dependen.....	36
2. Variabel Independen.....	36
F. Pengukuran Variabel.....	37
G. Instrumen Penelitian.....	38
1. Bentuk Instrumen Penelitian.....	38
2. Penyusunan Instrumen.....	38
H. Uji Validitas dan Reliabilitas.....	40

1. Uji Validitas.....	40
2. Uji Reliabilitas.....	41
I. Uji Asumsi Klasik.....	43
1. Uji Normalitas.....	43
2. Uji Multikolinearitas.....	43
3. Uji Heterokedastisitas.....	43
J. Teknik Analisis Data.....	44
1. Analisis Deskriptif.....	44
2. Metode Analisis.....	46
a. Koefisien Determinasi.....	46
b. Analisis Regresi Berganda.....	46
c. Uji F.....	47
d. Uji t	47
K. Defenisi Operasional	48
1. Kepatuhan Wajib Pajak	48
2. Sanksi Perpajakan	48
3. Pengetahuan Perpajakan	48
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	50
B. Demografi Responden	51
1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	51
2. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur	51
3. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha	53

4. Karakteristik Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan	54
C. Deskripsi Hasil Penelitian	55
a) Distribusi Variabel Sanksi Perpajakan	55
b) Distribusi Variabel Pengetahuan Perpajakan	57
c) Distribusi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak	58
D. Statistik Deskriptif	60
E. Uji Validitas dan Reabilitas Penelitian	61
1. Uji Validitas	61
2. Uji Reabilitas	62
F. Uji Asumsi Klasik	63
1. Uji Normalitas	64
2. Uji Multikolinearitas	65
3. Uji Heterokedasitas	66
G. Analisis Data	67
1. Koefisien Determinasi	67
2. Persamaan Regresi	68
3. Uji F (F-test)	69
4. Uji Hipotesis (t-test)	70
H. Pembahasan	71
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Keterbatasan	75
C. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Daftar Usaha Pribadi di Bidang Industri	34
2. Skala Pengukuran.....	37
3. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian	38
4. Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner	50
5. Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	51
6. Jumlah Responden Berdasarkan umur.....	52
7. Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Usaha	53
8. Jumlah Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Terakhir.....	54
9. Distribusi Frekuensi Variabel Sanksi Perpajakan.....	55
10. Distribusi Frekuensi Variabel Pengetahuan Perpajakan.....	57
11. Distribusi Frekuensi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak.....	59
12. Statistik Deskriptif	61
13. Nilai <i>Corrected Item Total Correlation</i> terkecil.....	62
14. Nilai <i>Cronbach's Alpha</i>	63
15. Uji Normalitas.....	64
16. Uji Multikolinearitas.....	65
17. Uji Heterokedastisitas.....	66
18. Hasil Koefisien Determinasi.....	67
19. Analisis Regresi Berganda.....	68
20. Uji F Hitung.....	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Kerangka Konseptual	31

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Kuesioner Penelitian	1
2. Tabulasi Data Pilot Tes	5
3. Hasil Analisis Validitas dan Reabilitas Pilot Tes	8
4. Tabulasi Data Penelitian	11
5. Hasil Analisis Validitas dan Reliabilitas	18
6. Uji Asumsi Klasik	21

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penerimaan pajak merupakan sumber utama pembiayaan dan pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Banyak negara di masa krisis global menjadikan pajak sebagai instrumen ekonomi yang memberikan kehidupan bagi berlangsungnya pembangunan yang berkesinambungan. Pemerintah melalui dirjen pajak telah menetapkan pajak sebagai komponen strategis agar perencanaan pembangunan tetap berlanjut, dengan menetapkan salah satu misinya yaitu *misi fiskal*, menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektifitas dan efesiensi yang tinggi. Penerimaan pendapatan yang berasal dari sektor pajak terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh) dari sektor migas dan non migas, Pajak Pertambahan nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), penerimaan cukai, maupun pajak-pajak lainnya.

Menurut Mardiasmo (2006:1) dalam Arum (2012) pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) secara langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan suatu bentuk kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak pribadi maupun badan. Sedangkan penerimaan

pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak yang diberikan oleh wajib pajak pribadi maupun badan.

Sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia adalah *self assessment*. Dalam sistem ini wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, membayar/menyetor dan melaporkan besarnya pajak terutang, sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo, 2006:7) dalam Arum (2012). Artinya wajib pajak dituntut untuk aktif memenuhi kewajiban perpajakannya mulai dari mendaftarkan diri, mengisi SPT dengan jujur, baik dan benar sampai dengan melunasi pajak terutang.

Salah satu wajib pajak yang diminta untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan besarnya pajak terutang adalah wajib pajak orang pribadi. Orang Pribadi sebagai subjek pajak pribadi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak, seharusnya dapat mengelola usaha individualnya dengan lebih baik dibandingkan usaha organisasi. Dengan struktur yang ada, orang pribadi dapat mengatur seluruh pengeluaran dalam kegiatan usahanya agar memperoleh keuntungan yang diinginkan termasuk dalam mengatur kewajiban perpajakannya.

Menurut Devano (2006:113) dalam Hadi (2010) sebagian besar rakyat di seluruh Negara tidak akan pernah menikmati kewajibannya membayar pajak sehingga memenuhinya tidak ada yang tanpa menggerutu, sedikit saja yang merasa benar-benar rela dan merasa ikut bertanggungjawab membiayai

pemerintahan suatu negara. Tidak banyak yang merasa bangga sudah membayar pajak dan ikut berpartisipasi dalam pembiayaan negara. Membayar pajak bukanlah merupakan tindakan yang semudah dan sesederhana membayar untuk mendapatkan sesuatu bagi masyarakat, tetapi didalam pelaksanaannya penuh dengan hal yang emosional.

Kondisi seperti ini diindikasikan menjadi faktor yang mendorong orang pribadi maupun badan usaha yang melakukan kegiatan usaha untuk melakukan tindakan *tax avoidance* (penghindaran pajak) yang sering kali menjurus pada praktik *tax evasion* (penggelapan pajak), yang merupakan salah satu tindakan kriminal dalam perpajakan. Pada umumnya setiap wajib pajak cenderung untuk meloloskan diri dari kewajibannya untuk menyetorkan pajak. Kecenderungan inilah yang disebut dengan ketidakpatuhan wajib pajak.

Kepatuhan biasanya berkisar pada istilah singkat sampai dimana wajib pajak mematuhi undang-undang perpajakan. Agar suatu sistem perpajakan efektif, mayoritas wajib pajak harus patuh terhadapnya. Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor utama yang mempengaruhi penerimaan pajak, dimana kepatuhan wajib pajak dalam hal ini dinilai dengan ketaatan dalam mematuhi kewajiban perpajakan dari segi formal dan material.

Wajib pajak dikatakan patuh apabila wajib pajak tersebut dapat memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakan. Kewajiban perpajakan harus dilaksanakan karena merupakan suatu tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh semua wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan dengan penerimaan pajak karena apabila kepatuhan dari wajib pajak meningkat maka

secara tidak langsung juga akan memperbesar penerimaan negara dari sektor pajak.

Devano dan Rahayu (2006:110) dalam Arum (2012) mendefenisikan pengertian kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya. Jadi, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi pajak suatu negara, pelayanan pada WP, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak yang merupakan faktor yang berasal dari pemerintah, sedangkan faktor yang berasal dari diri WP yaitu: tingkat pengalaman, pemahaman dan penghasilan (Franklin, 2008).

Salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan adanya sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2010:39). Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, penegakan hukum perpajakan juga akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Terdapat undang-undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, agar peraturan perpajakan dipatuhi maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya (Muliari dan Setiawan, 2010:2).

Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa pelaksanaan sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Nugroho: 2006 dalam Muliari dan Setiawan, 2010:4). Pelaksanaan dan Pemberian sanksi yang dimaksud adalah dalam bentuk pemberian sanksi administrasi/denda maupun sanksi pidana.

Kata sanksi dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang. Pelaksanaan sanksi perpajakan diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang perpajakan. Pelaksanaan sanksi kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak akan patuh (karena tekanan) karena mereka memikirkan adanya sanksi berat berupa denda akibat tindakan ilegal dalam usahanya menyelundupkan pajak (Devano dan Rahayu, 2006:112).

Faktor lain yang tidak kalah pentingnya dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya adalah pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Pengetahuan perpajakan dapat menumbuhkan sikap positif wajib pajak jika mereka paham betul atas isi undang-undang perpajakan yang sering kali mengalami perubahan.

Menurut Siregar (2009) menyatakan bahwa pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya ditengah berbagai kemudahan yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak melalui pelayanan oleh fiskus serta pemberian penyuluhan untuk memberikan pengetahuan tentang pajak dan pelaksanaan sanksi perpajakan yang masih sangat rendah menyiratkan masih terdapat ketidakseimbangan antara langkah yang diambil oleh DJP dengan tanggapan yang diberikan orang pribadi itu sendiri (Boediono, 1996).

Masalah tingkat pengetahuan perpajakan dari wajib pajak perlu untuk dibahas karena pengetahuan perpajakan adalah salah satu faktor potensial bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam memenuhi perpajakannya. Tingkat pengetahuan adalah suatu proses peningkatan secara intensif yang dilakukan seorang individu dan sejauh mana ia mengerti dengan benar akan suatu permasalahan yang ingin diketahui. Pengetahuan WP terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan dan sikap WP mempengaruhi perilaku perpajakan WP dan akhirnya perilaku perpajakan mempengaruhi keberhasilan perpajakan (sholicah, 2005) dalam Rahmawaty (2012). Pengetahuan yang cukup baik sangat penting guna meningkatkan penerimaan pajak. Menurut spicer dan laundset (1976) dalam Rahmawaty (2010) menjelaskan bahwa jika pengetahuan dan pemahaman mengenai perpajakan rendah maka kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku juga rendah. Tingkat pehaman WP terhadap peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan WP dalam membayar pajak, semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman WP

terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tinggi kemungkinan WP untuk mematuhi peraturan tersebut.

Faktanya, kewenangan yang diberikan tidak sepenuhnya dijalankan oleh wajib pajak orang pribadi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, justru membuat wajib pajak orang pribadi menjadi lebih mudah untuk menyelewengkan kewajiban perpajakannya. Dari belasan juta wajib pajak orang pribadi yang terdaftar sebagai wajib pajak, hanya 468 ribu yang baru melaporkan SPT pajak atau membayar pajak di tahun 2012 (www.pajak.go.id). Fakta ini makin diperkuat dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ditjen Pajak, bahwa rasio kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) hingga Juni 2013 hanya mencapai 46,5 persen atau 10 Juta. Jumlah SPT diterima mencapai 10.018.082 dari total wajib pajak terdaftar yang wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh sebesar 23 juta. Sedangkan pada tahun 2012 rasio kepatuhan wajib pajak sebesar 9.332.646 atau sebesar 53,64 persen dengan jumlah wajib pajak terdaftar 17.694.414 ([Harian Bisnis Indonesia, 30 Juli 2013](#)). Dan di Lubuk Basung secara khusus, hingga tahun 2014 terdapat sebanyak 124 ribu wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang melakukan usaha yang terdaftar dan sebanyak 39 ribu WPOP yang efektif. Namun 33 persen yang menyampaikan SPT, hal ini menunjukkan tingkat kepatuhan WPOP di Lubuk Basung masih rendah.

Penelitian-penelitian terdahulu telah banyak membahas tentang pengaruh kepatuhan wajib pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Seperti penelitian yang dilakukan Tanjung (2011) melakukan penelitian mengenai pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar

Pajak Bumi dan Bangunan, dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sanksi pajak yang diberlakukan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak..

Hadi (2010) yang meneliti kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Bukittinggi menemukan bahwa sanksi perpajakan dan penerimaan PBB berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Muliari (2010) melakukan penelitian serupa yaitu tentang pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur dengan alat analisis menggunakan regresi linear berganda. Mereka menemukan bahwa Persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh positif pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.

. Hendrico (2011) juga melakukan penelitian tentang pengaruh tingkat pelayanan pajak, tingkat pemahaman dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan yang menyimpulkan bahwa setiap variabel tersebut berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Banyu (2011) melakukan penelitian tentang pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dan hasilnya menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Rahmawaty (2012) melakukan penelitian mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan

hasilnya menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Perbedaan hasil penelitian diatas membuat peneliti tertarik untuk kembali meneliti tentang kepatuhan wajib pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah peneliti memilih sanksi perpajakan dan pengetahuan perpajakan diduga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, dan wajib pajak orang pribadi sebagai objek penelitian dikarenakan fakta bahwa belum tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Indonesia seperti yang telah diuraikan sebelumnya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan pengkajian masalah ini dengan judul: **“Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan bahwa yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Sejauhmana pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Sejauhmana pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Sejauhmana pengaruh pengalaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Sejauhmana pengaruh tingkat pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak.

C. Pembatasan Masalah

Sesuai dengan identifikasi masalah di atas maka penulis akan membatasi masalah ini hanya terhadap pengaruh sanksi perpajakan dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah sebelumnya, masalah yang dapat dirumuskan peneliti adalah :

1. Sejauhmana pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Sejauhmana pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan pokok yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menemukan bukti empiris tentang:

1. Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis

Menambah wawasan pengetahuan dan pemahaman secara mendalam mengenai pengaruh pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus dan kesadaran

perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Disamping itu juga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Universitas Negeri Padang.

2. Bagi wajib pajak

Diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan mereka dalam menjalankan kewajiban perpajakan

3. Bagi akademis

Sebagai tambahan referensi bagi peneliti lainnya yang berminat untuk mengkaji dalam bidang yang sama dengan pendekatan dan ruang lingkup yang berbeda.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

Pajak menurut pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu : kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi dan badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut DR. Rahmat Soemitro, S. H. dalam Waluyo (2008:3), pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut :

1. Pajak dapat dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dalam undang-undang.”
2. Tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung.
3. Pajak dipungut oleh Negara.

4. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
5. Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pemungutan pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Sedangkan menurut Jatmiko (2006) dalam Arum (2012) menjelaskan bahwa teori pembelajaran sosial relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Seseorang akan taat membayar pajak tepat pada waktunya, jika lewat pengamatan dan pengalaman langsungnya, hasil pungutan pajak itu telah memberikan kontribusi nyata pada pembangunan di wilayahnya. Seseorang juga akan taat pajak apabila telah menaruh perhatian terhadap pelayanan pajak, baik fiskus maupun sistem pelayanan pajaknya. Terkait dengan proses penguatan, dimana individu-individu disediakan rangsangan positif atau ganjaran supaya berperilaku sesuai dengan model, tampaknya cukup relevan apabila dihubungkan dengan kepatuhan wajib pajak.

1. Kepatuhan Wajib Pajak

a. Wajib Pajak

Mengacu pada Pasal 1 UU No 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga UU No 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Wajib Pajak merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Wajib pajak yang terdaftar di kantor Pelayanan Pajak terdiri dari Wajib Pajak aktif dan wajib pajak non aktif. Wajib pajak aktif adalah WP yang mempunyai kegiatan usaha dan terdaftar di kantor pajak yang masih aktif dalam memenuhi kewajiban menyampaikan SPT masa dan atau tahunan sebagaimana mestinya.

b. Pengertian kepatuhan

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Kepatuhan perpajakan menurut Devano dan Rahayu (2006) merupakan ketaatan. Tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Sedangkan menurut Gibson (1991) dalam Banyu (2011), kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Dalam pajak, aturan yang berlaku adalah Undang-undang Perpajakan. Jadi, kepatuhan pajak merupakan kepatuhan seseorang, dalam hal ini adalah wajib pajak, terhadap peraturan atau Undang-undang Perpajakan. Kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertauran pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan patuh serta tidak memiliki tunggakan atau keterlambatan penyeteroran pajak.

c. Jenis-Jenis Kepatuhan

Ada dua jenis kepatuhan, yaitu :

- 1) Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
- 2) Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

d. Kepatuhan wajib pajak

Kepatuhan wajib pajak menurut Norman D.Nowak (2006) dalam Puspa (2012) didefinisikan sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana:

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir dengan lengkap dan jelas.
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Menurut Erard dan Feinstein dalam Siti Kurnia (2006:111) pengertian kepatuhan wajib pajak adalah rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah. Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam

rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela.

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan, pengertian kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu (KEP-213/PJ./2003). Di UU KUP sendiri tidak ada istilah Wajib Pajak Patuh. Istilah yang dipergunakan di UU KUP adalah Wajib Pajak dengan kriteria tertentu. Baru-baru ini telah dikeluarkan [SE-02/PJ/2008](#) tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu sebagai "turunan" dari Peraturan Menteri Keuangan RII92/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007, kriteria Wajib Pajak dapat ditetapkan sebagai wajib pajak Patuh yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak apabila memenuhi semua syarat berikut :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan meliputi:
 - a. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
 - b. Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan berturut-turut,
 - c. PT Masa yang terlambat itu disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa pajak berikutnya.

2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Patuh
 - a. Kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak,
 - b. Tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.
3. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut harus:
 - a. Disusun dalam bentuk panjang (*long form report*).
 - b. Menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersil dan fiscal bagi Wajib Pajak yang wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan.
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka 5 (lima) tahun terakhir.

2. Sanksi Perpajakan

a. Pengertian Sanksi Perpajakan

Sanksi dalam bahasa Indonesia diambil dari bahasa Belanda yaitu *sanctie*. (Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, 2012) Dalam konteks hukum, sanksi berarti hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan kepada pihak yang terbukti bersalah.

Menurut Mardiasmo (2010:39) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma

perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan .

Penerapan sanksi diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang perpajakan. Pengenaan sanksi pajak kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak akan patuh (karena tekanan) karena mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya menyelundupkan pajak, (Devano dan Rahayu, 2006:112) dalam Arum (2012).

b. Bentuk Sanksi Perpajakan

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Perbedaan sanksi administrasi dan sanksi pidana menurut undang-undang perpajakan adalah :

1. Sanksi administrasi

Merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Sanksi administrasi dapat dijatuhkan

apabila wajib pajak melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam UU KUP.

Sanksi administrasi Sri (2011) dikenakan apabila:

1. Wajib pajak yang tidak menyampaikan SPOP walaupun ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% (dua puluh lima persen) dihitung dari pokok pajak.
2. Wajib pajak yang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP, maka selisih pajak yang terutang tersebut ditambah atau dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari selisih pajak yang terutang.
3. Wajib pajak tidak membayar atau kurang membayar pajak yang terutang pada saat jatuh tempo, pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2% (dua persen) sebulan yang dihitung saat tanggal jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

2. Sanksi pidana

Sanksi pidana dalam perpajakan berupa penderitaan atau siksaan dalam hal pelanggaran pajak. Pengenaan sanksi pidana tidak menghilangkan kewenangan untuk menagih pajak yang masih terhutang.

Sanksi pidana dalam Waluyo (2007:424) diatur sebagai berikut:

a) Barang siapa karena kealpaannya tidak mengembalikan/menyampaikan SPOP kepada Dirjen Pajak atau menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar, sehingga menimbulkan kerugian kepada negara, dipidana dengan kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar 2 (dua) kali pajak terutang.

b) Barang siapa dengan sengaja :

- i. Tidak menyampaikan SPOP kepada Dirjen Pajak
- ii. Menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar
- iii. Memperlihatkan dokumen palsu yang seolah-olah benar
- iv. Tidak memperlihatkan dokumen lain
- v. Tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan

Sehingga menimbulkan kerugian kepada negara, dipidana dengan penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun atau denda setinggi-tingginya 5 (lima) kali pajak terutang.

Pandangan tentang sanksi perpajakan tersebut diukur dengan indikator (Munari, 2005 dalam Arum 2012) sebagai berikut.

- a. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
- b. Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan.

- c. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana mendidik wajib pajak.
- d. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.
- e. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan.

Selama ini ada anggapan umum dalam masyarakat bahwa akan dikenakan sanksi perpajakan hanya bila tidak membayar pajak. Padahal, dalam kenyataannya banyak hal yang membuat masyarakat atau wajib pajak terkena sanksi perpajakan, baik itu berupa sanksi administrasi (bunga, denda, dan kenaikan) maupun sanksi pidana. Secara konvensional, terdapat dua macam sanksi yaitu sanksi positif dan sanksi negatif. Sanksi positif merupakan suatu imbalan, sedangkan sanksi negatif merupakan suatu hukuman (Soekanto, 1988 dalam Ilyas dan Burton, 2010). Namun pemberian imbalan apabila wajib pajak patuh dan telah memasukan Surat Pemberitahuan tepat pada waktunya belum diperhatikan. Saat ini Ditjen Pajak masih berfokus pada pemberian sanksi negatif dalam menuntut wajib pajak agar patuh terhadap peraturan perpajakan. Apabila dikaitkan dengan UU Perpajakan yang berlaku, menurut Ilyas dan Burton (2010) dalam Arum (2012) terdapat empat hal yang diharapkan atau dituntut dari para wajib pajak, yaitu:

1. Dituntut kepatuhan (*compliance*) wajib pajak dalam membayar pajak yang dilaksanakan dengan kesadaran penuh

2. Dituntut tanggung jawab (*responsibility*) wajib pajak dalam menyampaikan atau memasukan Surat Pemberitahuan tepat waktu sesuai Pasal 3 Undang-undang Nomor 6/1983
3. Dituntut kejujuran (*honesty*) wajib pajak dalam mengisi Surat Pemberitahuan sesuai dengan keadaan sebenarnya
4. Memberikan sanksi (*law enforcement*) yang lebih berat kepada wajib pajak yang tidak taat pada ketentuan yang berlaku.

Dari keempat hal di atas, paling efektif menurut Ilyas dan Burton (2010) dalam Arum (2012) adalah dengan menerapkan sanksi (*law enforcement*) tanpa pandang bulu dan dilaksanakan secara konsekuen. Sekarang ini, wajib pajak seolah tidak takut lagi terhadap denda administrasi sebesar Rp10.000,00 yang terdapat pada pasal 7 UU Nomor 6/83, bila wajib pajak tidak memasukan Surat Pemberitahuan atau terlambat memasukannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), para wajib pajak seolah-olah menganggap remeh dengan denda yang kecil (Ilyas dan Burton, 2010 dalam Arum, 2012).

Wajib pajak akan memenuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Jatmiko, 2006). Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan wajib pajak. Oleh sebab itu, sanksi perpajakan diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak

3. Pengetahuan Perpajakan

a. Pengertian Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan adalah hasil tahu manusia terhadap sesuatu, atau segala perbuatan manusia untuk memahami suatu objek tertentu yang dapat berwujud barang-barang baik lewat indera maupun lewat akal, dapat pula objek yang dipahami oleh manusia berbentuk ideal, atau yang bersangkutan dengan masalah kejiwaan. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kepatuhan Wajib Pajak juga dapat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman mereka atas peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jadi kesimpulannya, pengetahuan perpajakan adalah kemampuan atau seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka.

Pengetahuan perpajakan dapat menumbuhkan sikap positif Wajib Pajak jika mereka paham betul atas isi Undang-undang perpajakan yang sering kali mengalami perubahan. Menurut Devi dan Kautsar (2011) tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya tidak mungkin orang akan tulus membayar Pajak. Sehingga pemerintah memberikan langkah terbaik untuk meningkatkan pengetahuan pajak Wajib Pajak dengan cara diadakannya materi

perpajakan dalam pendidikan formal dan pendidikan informal berupa sosialisasi perpajakan.

Pengetahuan pajak adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang Wajib Pajak atau kelompok Wajib Pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011). Pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Pengetahuan peraturan perpajakan dalam sistem perpajakan yang baru, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kegotong royongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan sendiri pajak yang terutang. Dengan adanya sistem ini diharapkan para Wajib Pajak tahu akan fungsi pembayaran pajak. Dan diharapkan sistem ini dapat terwujud keadilan. Yang dimaksud adil disini Wajib Pajak menghitung dengan sesuai ketentuan perpajakan dan pemerintah tahu menggunakan semua ini sesuai kebutuhan guna untuk membangun negara.

Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat. Pada umumnya seseorang yang memiliki pendidikan, akan sadar dan patuh terhadap hak dan kewajibannya, tanpa harus dipaksakan dan diancam oleh beberapa sanksi dan hukuman. Wajib pajak yang berpengetahuan tentang pajak, secara sadar diri akan patuh membayar pajak. Mereka telah mengetahui bagaimana alur penerimaan pajak tersebut akan berjalan hingga akhirnya manfaat membayar pajak tersebut dapat dirasakan.

b. Indikator Pengetahuan Perpajakan

Banyu (2011) mengelompokkan indikator pengetahuan perpajakan yaitu:

1. Pengetahuan wajib pajak terhadap fungsi pajak.
2. Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan pajak.
3. Pengetahuan wajib pajak terhadap pendaftaran sebagai wajib pajak.
4. Pengetahuan wajib pajak terhadap tata cara pembayaran pajak.
5. Pengetahuan wajib pajak terhadap tarif pajak.

B. Penelitian Relevan

Muliari dan Setiawan (2010) melakukan penelitian serupa yaitu tentang pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur dengan alat analisis menggunakan regresi linear berganda. Mereka menemukan bahwa Persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh positif pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.

Rahmawaty (2012) melakukan penelitian mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan hasilnya menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hadi (2010) yang meneliti kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Bukittinggi menemukan bahwa tingkat pemahaman, pendidikan, dan penghasilan

wajib pajak, serta sanksi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Arum (2012) menguji pengaruh pelayanan fiskus, sanksi pajak dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Cilacap. Analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi linear berganda, hasilnya menunjukkan pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Sedangkan uji secara simultan bahwa variabel independen berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Banyu (2011) melakukan penelitian tentang pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dan hasilnya menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hendrico (2011) juga melakukan penelitian tentang pengaruh tingkat pelayanan pajak, tingkat pemahaman dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan yang menyimpulkan bahwa setiap variabel tersebut berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Kurniawan (2009) tentang pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, hasilnya membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

C. Pengembangan Hipotesis

1. Hubungan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Menurut Mardiasmo (2010:39) Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Penerapan sanksi diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang perpajakan.

Wajib pajak akan patuh jika mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya menyelundupkan pajak. Penerapan sanksi perpajakan baik administrasi (denda, bunga, kenaikan) dan pidana (kurungan atau penjara) mendorong kepatuhan wajib pajak, namun penerapan sanksi harus konsisten dan berlaku terhadap semua wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya (Hutagaol, 2001:8)

Penelitian yang dilakukan oleh Hadi (2010) yang meneliti kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Bukittinggi menemukan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengenaan sanksi perpajakan kepada orang pribadi yang berusaha menyembunyikan objek pajaknya dan tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh

wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri dalam membayar pajak. Hal ini terjadi karena wajib pajak akan merasa takut dan terbebani oleh sanksi yang akan dikenakan kepadanya karena melalaikan kewajiban perpajakannya.

Orang pribadi juga akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Selain itu jika orang pribadi benar-benar mematuhi ketentuan dan peraturan perpajakan, mereka tidak akan merasa was-was karena dibayangi sanksi yang akan mereka dapatkan jika tidak memenuhi semua kewajiban perpajakannya.

2. Hubungan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Tingkat pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan perpajakan menjadi hal penting dalam menentukan sikap dan perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak. Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin kecil pula kemungkinan wajib pajak tersebut untuk melanggar peraturan tersebut, karena jika pengetahuan mengenai perpajakan rendah, maka kepatuhan wajib pajak mengenai peraturan yang berlaku juga rendah (Spicer dan Lundsent, 1976 dalam Rahman Hadi, 2010). Wajib pajak akan patuh membayar pajak apabila dia memahami peraturan pajak yang ada. Uraian diatas disimpulkan pada satu dugaan bahwa tingkat pengetahuan mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Rahmawaty (2012) melakukan penelitian mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan hasilnya menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Seseorang yang berpendidikan pajak akan mempunyai pengetahuan tentang perpajakan, baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat.

D. Kerangka Konseptual

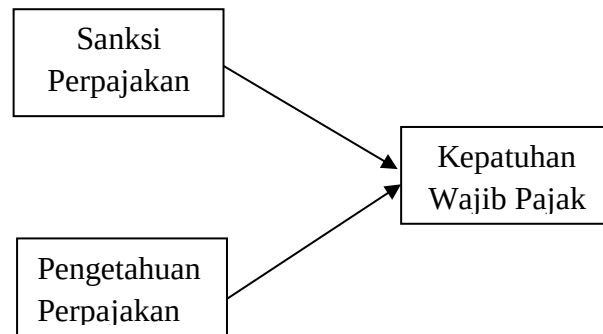
Kerangka pemikiran ini dimaksudkan dengan konsep untuk menjelaskan, mengungkapkan dan menunjukkan persepsi keterkaitan antara variabel yang akan diteliti berdasarkan rumusan masalah. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Y), yaitu sanksi perpajakan (X_1) dan pengetahuan perpajakan (X_2).

Kepatuhan wajib pajak diartikan sebagai ketaatan, ketundukan, dan sikap patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak. Jadi, wajib pajak orang pribadi yang patuh adalah wajib pajak orang pribadi yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi sikap patuh wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dengan adanya sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar atau tidak mematuhi kewajiban perpajakannya akan membuat wajib pajak merasa takut jika melakukan penyelewengan dalam hal perpajakannya. Pemberian sanksi perpajakan juga akan menyebabkan wajib pajak menderita kerugian yang lebih banyak jika dibandingkan mereka menunaikan kewajiban perpajakannya. Sehingga mereka akan lebih memilih untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan atau seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.

Berdasarkan analogi teoritis dan tinjauan terhadap beberapa hasil penelitian terkait dengan sanksi perpajakan dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, maka hubungan variabel penelitian dalam penelitian ini digambarkan melalui diagram kerangka konseptual berikut ini:



Gambar 1

Kerangka Konseptual

E. Hipotesis

Berdasarkan teori dan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₁ : Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₂ : Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap *Kepatuhan Wajib Pajak*. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Terdapat pengaruh yang signifikan dan positif sanksi perpajakan dengan *Kepatuhan Wajib Pajak* Dimana semakin tegas sanksi perpajakan maka *kepatuhan wajib pajak* pun akan semakin tinggi.
2. Terdapat pengaruh yang signifikan dan positif pengetahuan perpajakan terhadap *kepatuhan wajib pajak*. Dimana semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi.

B. Keterbatasan

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Penelitian ini dilakukannya hanya pada satu wilayah di Sumatera Barat, yaitu pada KP2KP yang ada di kabupaten Lubuk Basung sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasi ke semua objek secara keseluruhan. Karena KP2KP Lubuk Basung hanya mempunyai kedudukan berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi yang mempunyai tugas melakukan urusan pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan kepada masyarakat serta membantu Kantor Pelayanan Pajak Pratama dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

2. Penelitian ini lebih memfokuskan pada wajib pajak orang pribadi. Agar memperoleh hasil yang komprehensif perlu adanya penelitian terhadap wajib pajak badan.
3. Dimana dari model penelitian yang digunakan, diketahui bahwa variabel penelitian yang digunakan hanya dapat menjelaskan sebesar 23,4%. Sedangkan 76,6% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti. Sehingga variabel penelitian yang digunakan kurang dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diberikan beberapa saran berikut :

1. Diperlukan adanya kesadaran diri dari wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta petugas pajak perlu memperhatikan kualitas pelayanan yang diberikannya kepada wajib pajak, sehingga akan meningkatkan penerimaan pajak.
2. Disarankan pada KP2KP Lubuk Basung untuk lebih memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat khususnya sosialisasi yang berhubungan dengan cara pengisian SPT, jangka waktu pelaporan SPT serta sanksi yang diberikan jika SPT tidak disampaikan, sehingga dapat

meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk melaporkan SPT nya tepat waktu sehingga hal ini dapat berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak.

3. Disarankan kepada penelitian lebih lanjut dapat menambah jumlah sampel penelitian serta memperluas wilayah penelitian sehingga hasilnya dapat digeneralisasikan untuk lingkup yang lebih luas.
4. Disarankan kepada penelitian selanjutnya untuk melakukan penelitian kepada wajib pajak badan, karena penelitian ini hanya memfokuskan kepada wajib pajak orang pribadi.
5. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan tingkat pemahaman sebagai variabel independennya, yang akan berpengaruh kuat terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga dapat dibandingkan dengan hasil penelitian penulis.